



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 20 TAHUN 2021

T E N T A N G

**PEMBUBARAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERUBAHAN
PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN
CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah selesainya pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagai salah satu bidang garapan panitia khusus maka panitia khusus perlu di bubarkan.
- b. Bahwa Pembubaran Panitia Khusus sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 65 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBUBARAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membubarkan Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Perubahan Peraturan DPRD nomor 1 Tahu 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. MUNAWIR, SH	KETUA
2. ANTON MAULANA, ST. MM	WAKIL KETUA
3. EMHA SYAHIRUL ALAM, SE	SEKRETARIS
4. Dr. Hj. HANIFAH, MA	ANGGOTA
5. H. MUSTOFA, SH	ANGGOTA
6. ROHAYATI, AMd	ANGGOTA
7. Hj. ERYATI	ANGGOTA
8. R. CAKRA SUSENO, SH	ANGGOTA
9. Drs. H. MOHAMAD RIDWAN, MPdI	ANGGOTA
10. H. MAHMUD JAWA, SH	ANGGOTA

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 3 Agustus 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



KETUA,
MOHAMAD LUTHFI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.